



STANDAR SPMI PENELITI	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.05
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 8

STANDAR

PENELITI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA

2019



STANDAR SPMI PENELITI

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 8

Disusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019
3	Mujiarto, S.T., M.T.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		1 September 2019
4	Dr. Ir. Waspada Kurniadi, M.Sc.	Ketua Lembaga Studi dan Pengembangan Pendidikan		1 September 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD, M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI PENELITI

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 3 dari 8

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi.....	3
I. Definisi Istilah.....	4
II. Rationale Standar SPMI.....	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	6
IV. Pihak yang Bertanggungjawab	8
V. Referensi	8



STANDAR SPMI PENELITI

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 4 dari 8

I. Definisi Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Peneliti adalah civitas akademika PTMA yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
- d. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan PTMA dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.
- e. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi:
 - a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti,
 - b) jumlah peneliti maksimal dua orang,
 - c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN,
 - d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan
 - e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5).
- f. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.

II. Rationale Standar SPMI

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti No. 44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.



STANDAR SPMI PENELITI	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.05
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 5 dari 8

Oleh karena itu, PTMA melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.



STANDAR SPMI

PENELITI

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 8

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>a. Ketua LPPM PTMA menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.</p> <p>b. Ketua LPPM PTMA meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.</p> <p>c. Ketua LPPM PTMA menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.</p> <p>d. Ketua LPPM PTMA memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap</p>	<p>a) Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya</p> <p>b) Setiap dosen mempunyai <i>road map</i> penelitian</p> <p>c) Keberadaan kelompok riset PTMA</p> <p>d) Peneliti memiliki kompetensi metodologi sesuai objek Penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman Penelitian.</p> <p>a) Peneliti dosen PTMA melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian</p>	<p>a) Minimal 1 judul setiap semesternya.</p> <p>b) 100%</p> <p>c) PTMA memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset • Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta • Dihasilkannya produkriset yang bermanfaat untuk 	<p>a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian</p> <p>b. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah</p> <p>c. Menyelenggarakan memonitoring dan evaluasi pelaksana Penelitian.</p>



STANDAR SPMI

PENELITI


Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 8

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	STRATEGI
<p>tahunnya.</p> <p>e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.</p> <p>f. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.</p> <p>g. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.</p>		<p>menyelesaikan permasalahan dimasyarakat, dan</p> <ul style="list-style-type: none">• Dihasilkan produk riset yang berdaya saing internasional <p>d) 100%</p> <p>e) 100%</p> <p>f) Minimal 1 judul</p>	



STANDAR SPMI PENELITI

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 8

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Pihak yang bertanggungjawab untuk standar penilaian penelitian yaitu:

- a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- b. Ketua LPPM PTMA
- c. Dosen

V. Dokumen Standar

- a. Rencana Strategis PTMA
- b. Statuta PTMA
- c. Pedoman rencana induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Abdimas

VI. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan, atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.